



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 133 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kelompok kerja lingkungan hidup strategis rencana tata ruang wilayah Kabupaten Yahukimo melalui mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Menjamin kualitas kelompok kerja lingkungan hidup strategis rencana tata ruang wilayah Kabupaten Yahukimo;
 - c. Melakukan validasi terhadap dokumen kelompok kerja lingkungan hidup strategis rencana tata ruang wilayah Kabupaten Yahukimo;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 18 Mei 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 133 Tahun 2022
Tanggal : 18 Mei 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN YAHUKIMO

Pengarah : Bupati Yahukimo.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo.
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo.
Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo
Sekretaris : Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kabupaten Yahukimo
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo
2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Yahukimo
3. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Yahukimo
4. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Yahukimo
6. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Yahukimo
7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
8. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Yahukimo

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009